


**HUKUM NIKAH *MISYĀR* DALAM PERSPEKTIF FIKIH
MUNAKAHAT DAN RELEVANSINYA DENGAN
HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Serjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh:

KHAIRUL HARDYANSAH

NIM/NIMKO: 181011136/85810418136

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA MAKASSAR)
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Hardyansah
Tempat, Tanggal Lahir : Tolitoli, 9 November 2000
NIM/NIMKO : 181011136/85810418136
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 30 Juni 2022 M
Peneliti,


KHAIRUL HARDYANSAH
NIM/NIMKO: 181011136/85810418136

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hukum Nikah *Misyār* dalam Perspektif Fikih Munakahat dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia**” disusun oleh **Khairul Hardyansah**, NIM/NIMKO: 181011136/85810418136, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharam 1444 H
16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	()
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	()
Munaqisy I	: Syandri, Lc., M.Ag.	()
Munaqisy II	: Iskandar, S.T.P., M.Si.	()
Pembimbing I	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A	()
Pembimbing II	: Ayyub Subandi, Lc., M.Ag.	()



Disetujui oleh:
Ketua Dewan Pengujian STIBA Makassar,


Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **”*Hukum Nikah Misyār* dalam Perspektif Fikih Munakahat dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”**. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan atas kehadiran junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengajarkan Islam yang sesuai dengan Al-Qur’an dan sunah Rasulullah saw.


Peneliti menyadari sepenuhnya betapa terbatasnya pengetahuan Peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini, namun berkat rahmat Allah swt. serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam penyusunan skripsi ini, perkenankanlah peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan ibunda tersayang serta seluruh keluarga yang dengan keikhlasan dan kesungguhan hati memberi bantuan moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.
2. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar
3. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar

4. Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Bidang I bagian akademik STIBA Makassar
5. Ustaz Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah STIBA Makassar
6. Ustaz Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Pembimbing I dan Ustaz Ayyub Subandi, Lc., M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para ustaz Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Stiba Makassar yang telah mendidik, membina, dan menghantarkan Peneliti untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan berperilaku.
8. Istri tercinta Ana Pratiwi, S.Pd. yang selalu membantu dan menemani dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan pendidikan ini.
9. Rekan-rekan ikhwa seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu selama menempuh pendidikan.

Akhir kata Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri Peneliti sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin Yā rabbal ‘alamin.

Makassar, 30 Juni 2022 M




Khairul Hardyansah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	viii
ABSTRAK	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pengertian Judul	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian	14
F. Tujuan dan Kegunaan	18
BAB II.....	19
GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM FIKIH MUNAKAHAT	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah.....	19
B. Tujuan Pernikahan	23
C. Syarat dan Rukun Pernikahan	28
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	35
BAB III.....	40
GAMBARAN UMUM TENTANG NIKAH Misyār	40
A. Pengertian Nikah Misyār.....	40
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Nikah Misyār	42
C. Perbedaan Nikah Misyār dengan Nikah-nikah Lain	44
BAB IV	46
HUKUM NIKAH <i>Misyar</i> DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	46
A. Analisis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Nikah Misyār .	46
B. Nikah Misyār dalam Perspektif Fikih Munakahat	47
C. Nikah Misyār dalam Pandangan Hukum Perkawinan di Indonesia.....	56

D. Relevansi Hukum Nikah Misyār dalam Perpektif Fikih Munakahat dan Hukum Perkawinan di Indonesia.....	58
BAB V	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
A. Identitas Diri.....	66
B. Jenjang Pendidikan.....	66



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Ada berbagai sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini dipakai dalam lingkungan akademik, entah di Indonesia maupun di tingkat global. seiring dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun, 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, huruf “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* ataupun *qamariyah*.


begitu pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT.”, “saw.”, dan “ra.”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk

mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = muqaddimah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap اُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = *hau* قَوْلُ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِي (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

اِي (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

اُو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta Marbūṭah

1. Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iah al-Islamiyah*

2. Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-hukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah(ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *’īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan *’ittiḥād al-’ummah*

F. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : اللهُ عِنْدُ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abdu Allāh

الله جَارُ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, Meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*


3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

- saw.** = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam
- swt.** = subhānahu wata’ālā
- ra.** = radiyallāhu ‘anhu
- Q.S.** = al-Qur’ān Surat
- UU** = Undang-Undang
- M.** = Masehi/Milādiyyah
- H.** = Hijriyah
- t.p.** = tanpa penerbit
- t.t.p.** = tanpa tempat penerbit
- Cet.** = cetakan
- t.th.** = tanpa tahun
- h.** = halaman



Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah


M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../...: 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Khairul Hardyansah

NIM/NIMKO : 181011136/85810418136

Judul Skripsi : Hukum Nikah *Misyār* dalam Perspektif Fikih Munakahat dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia

Pernikahan *misyār* merupakan akad perkawinan antara seorang pria dan wanita yang dilakukan sesuai dengan syarat dan memenuhi rukun-rukunnya, hanya saja pihak wanita dengan kerelaan hati melepaskan beberapa haknya atas suami, seperti tempat tinggal, nafkah. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: *Pertama*, apa itu nikah *misyār* hukum-hukumnya. *Kedua*, apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan *misyār*. *Ketiga*, relevansi atau hubungan hukum nikah *misyār* dalam fikih Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode *library research* atau telaah pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dan bertujuan mengungkapkan atau medeskripsikan data yang diperoleh.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: *pertama*, faktor penyebab terjadinya pernikahan ini adalah: wanita-wanita yang melajang sampai usia tua atau biasa disebut dengan perawan tua, wanita-wanita karir memiliki penghasilan tetap, wanita yang mengalami perceraian, janda yang ditinggal mati suaminya sendirian atau Bersama dengan harta yang melimpah ruah. *Kedua*, berdasarkan Undang-Undang tentang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dimana “Perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Di dalam pernikahan *misyār* para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukumnya. Ada kelompok yang membolehkan, ada yang melarang, dan ada juga kelompok *tawaqquf* (bersikap diam). *ketiga*, berdasarkan fikih munakahat dan hukum perkawinan di Indonesia bahwa pernikahan ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam karena terdapat penyimpangan di dalamnya, sehingga sulit terwujud *mawaddah warahmah* diantara keduanya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. Agama yang menjelaskan semua aspek kehidupan manusia. Tidak ada satu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan, atau bahkan masalah sekecil apapun semua dijelaskan termasuk masalah pernikahan.

Dalam Islam dijelaskan tentang pernikahan, dari mulai mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana menjalaninya ketika resmi menjadi sepasang suami istri yang halal. Bahkan Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan pesta pernikahan yang meriah, namun tidak melanggar tuntunan Rasulullah saw., dan dilakukan secara terbuka tanpa harus ditutup-tutupi, bahkan ada anjuran dari Rasulullah saw. untuk mengumumkan sebagai bentuk penghargaan telah terlaksananya syariat Islam berupa akad nikah itu sendiri.

Pernikahan adalah salah satu momentum yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia. Dalam Islam, pernikahan diistilahkan dengan sebuah ungkapan yang kaya makna, yaitu *mīṣāqan galīzan* (ikatan yang sangat kuat), hal ini menandakan bahwa Allah swt. ingin menegaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan pertalian yang suci antara lawan jenis untuk membentuk rumah tangga yang sakinah.¹ Pernikahan juga merupakan sunah (perbuatan) yang disukai dan juga pola hidup yang dianjurkan karena dengan adanya pernikahan maka terjalalah keturunan dan lestarilah hubungan antar manusia.

¹Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqāsid Shari'ah", AL-Tahir 12, No. 2 (November 2013): h. 207.

Allah berfirman dalam Q.S. al- Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.²

Melalui pernikahan kebutuhan pokok seorang manusia yang mengharuskan dan mendorong adanya hubungan antara pria dan wanita tersalurkan secara terhormat sekaligus mematuhi panggilan moral yang ditegakkan oleh agama. Pernikahan merupakan ketetapan Allah swt. atas segala makhluk-Nya. Mendambakan pasangan merupakan fitrah manusia sebelum dewasa dan dorongan yang sangat sulit dibendung setelah dewasa, oleh karena itu agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya pernikahan dan beralihlah kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi ketenteraman.

Pernikahan menurut Islam dan undang-undang perkawinan, di samping merupakan upaya mencegah terhadap berkembangnya bentuk hubungan di luar nikah, juga membantu pasangan dalam masalah kesejahteraan keluarga dan ketertiban.³ Pada dasarnya nikah hanya konsep sederhana yaitu konsep menyatukan (الجمع) yang artinya menyatukan dua orang berlainan jenis dengan suatu ikatan tertentu dengan rukun dan syarat yang ditetapkan.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.572

³Zulkifli, "Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam", *skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 2.

Menurut Sulaiman Rasyid, perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban dan saling menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan mahram, sedangkan menurut Subekti mengartikan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama.⁴

Nikah menurut bahasa berasal dari kata *nakaḥa yankiḥu nikāḥan* yang berarti kawin. Dalam istilah, nikah berarti ikatan suami istri yang sah kemudian menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri. Menurut Sebagian *fuqahā*, perkawinan ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau *zawāj* atau semakna keduanya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya.⁵ Bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.

Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja.

⁴Zulkifli, "Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam", *skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 15.

⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Juz 7 (cet.II Damaskus: Darul al-Fikr, 1985 M/1405 H), h. 29.

Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.

Disebutkan dalam buku berjudul *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* terbitan Mahkamah Agung R.I., UU No 1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa⁶ dan perkawinan yang diakui oleh Indonesia adalah perkawinan seorang laki-laki dan perempuan. Hal ini menegaskan larangan pernikahan sejenis serta harus berdasarkan agama yang dianut masing-masing pasangan sehingga pernikahan tersebut membentuk keluarga yang sesuai undang-undang.

Pernikahan memiliki syarat yang harus terpenuhi sebelum terlaksananya akad nikah yaitu kedua mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan mahram di antara keduanya, adanya saksi, dan tidak sedang menunaikan haji atau umrah baik itu mempelai atau wali. Rukun nikah menurut ulama Hanafiah hanya ijab dan qabul namun menurut jumhur ulama ada empat rukun nikah, yaitu:

1. Sigat ijab qabul,
2. Calon suami,
3. Calon istri,
4. Wali, dan dua saksi sehingga mahar bukan termasuk rukun nikah hanya yang menjadi perdebatan tentang penyebutan mahar dalam akad tersebut harus disebutkan atau tidak.⁷

⁶Republik Indonesia, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya" (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 46.

⁷Muhammad Zainudin Sunarto dan Zainuri Chamdani, "Nikah Misyar: Aspek Masalah dan Mafsadah", *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 1 (2021): hal. 95.

Terdapat beberapa macam jenis pernikahan dalam Islam yang dikatakan sebagai bentuk pernikahan yang tidak umum dan hingga saat ini masih diperdebatkan hukumnya oleh para ulama, diantaranya adalah pernikahan *misyār*. Pernikahan *misyār* adalah pernikahan yang dimana wanita yang dinikahi tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan, yaitu nafkah lahir seperti tidak mendapatkan tempat tinggal, nafkah, dan kelangsungan hidup bersamanya. Wanita tersebut mencabut haknya terhadap laki-laki yang menikahnya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin.

Nikah *misyār* merupakan pernikahan yang pertama kali muncul di Arab dan Mesir pada tahun 1999 dan pernikahan ini merupakan pernikahan yang baru dalam Islam, jika ditinjau berdasarkan dalil maka tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis yang mengkaji secara langsung.

Menurut Muhammad Nabil Kazhim dalam bukunya yang berjudul *Buku Pintar Nikah; Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, nikah *misyār* adalah pernikahan dimana pihak perempuan hanya mendapatkan sebagian haknya saja dari laki-laki yang sudah beristri yang diatur pada saat akad nikah seperti tidak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan kelangsungan untuk tinggal bersamanya, sedangkan menurut Yusuf al-Qardawi, nikah *misyār* adalah sama dengan berpoligami. Hanya saja, nikah yang dilakukan oleh orang-orang yang beristri, biasanya karena istri pertama telah memiliki beberapa anak, maka suami merasa segan kepada istri pertama jika nanti ketahuan menikah lagi, sebab itu dia melakukan kawin dengan cara *misyār*.⁸ Namun bentuk pernikahan semacam ini tentu menimbulkan ketidakadilan kepada istri, biasanya pernikahan seperti ini

⁸Umi Ana, "Praktik Nikah Misyar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)", *skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam, 2021), h.2.

dilakukan oleh seorang yang sedang musafir dan perempuan yang sudah tua namun belum menikah.

Para ulama memiliki pandangan dan alasan yang berbeda-beda dalam permasalahan nikah *misyār*. Ada sekelompok ulama yang membolehkan karena mereka memandang nikah *misyār* merupakan pernikahan syar'i yang sah hukumnya karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan, kemudian ada juga sekelompok ulama mengatakan hukumnya makruh, meskipun sah, bahkan ada sejumlah ulama kontemporer yang mengatakan hukum pernikahan *misyār* adalah haram. Mereka berpendapat bahwa nikah *misyār* menyebabkan suami tidak memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarganya dan menjadikan pernikahan sebagai bahan permainan oleh orang-orang yang mengagumi seks, karena tidak ada tujuan lain kecuali nafsunya terpenuhi tanpa ada rasa tanggung jawab dan anak-anak yang terlahir akan merasa asing kepada ayahnya karena jarang dikunjungi dan hal ini bisa berdampak buruk terhadap pendidikan dan akhlak anak-anak.

Dari banyaknya penelitian tentang praktik nikah *misyār* ini diketahui sudah banyak dilakukan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Banda Aceh, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.⁹ Terutama di kawasan perumahan elit Surabaya dimana ada beberapa wanita yang melakukan praktik nikah *misyār* dengan tujuan yang bermacam-macam. Ada yang melakukannya dengan tujuan agar terbebas dari hegemoni (dominasi) suami. Adapula yang beralasan agar ia bisa leluasa menceraikan tanpa proses perceraian yang sulit, karena tidak harus mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA). Selain itu alasan mereka melakukannya karena adanya fatwa halalnya praktik nikah *misyār* dari Muhammad Yusuf al-Qardawi, sebab dalam praktik nikah ini mereka

⁹Suryani, "Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri Pada Pernikahan *Misyār* Dalam Pemikiran Wahbah al-zuhaili", *Jurnal Muslim Heritage* 6, no.1 (2001): h. 49.

tidak harus tinggal dalam satu rumah tangga layaknya suami istri, dan perkawinan *misyār* ini mirip dengan praktik nikah siri sehingga banyak para orang dari kalangan “santri” yang memperbolehkan.

Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam masalah hukum nikah misyar dengan mengajukan judul **“Hukum Nikah *Misyār* dalam Perspektif Fikih Munakahat dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah pokok yang ingin didalami lebih jauh dalam pembahasan ini, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan seseorang melakukan nikah *misyār*?
2. Bagaimana hukum nikah *misyār* dalam fikih munakahat?
3. Bagaimana relevansi nikah *misyār* dalam fikih munakahat dengan hukum perkawinan di Indonesia?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran yang mungkin saja terjadi ketika membaca penelitian yang berjudul **“Hukum Nikah *Misyār* dalam Perspektif Fikih Munakahat dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”** terlebih dahulu kami akan memberikan penjelasan yang dianggap penting terhadap kata-kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-

Qur'an dan hadis, hukum syarak.¹⁰ Hal tersebutlah yang mengatur bagaimana seharusnya sikap seseorang dalam menjalani kewajiban. Oleh sebab itu, sebelum seseorang melakukan suatu amalan, maka terlebih dahulu harus mengetahui apa hukum yang mendasarinya.

2. *Misyār*

Nikah *misyār* juga diistilahkan dengan nikah (الابتنار), yaitu pernikahan yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, ada wali, saksi, dan juga maharnya. Hanya saja, sang istri merelakan beberapa haknya tidak dipenuhi oleh suaminya, contohnya hak nafkah, hak gilir, atau tempat tinggal.¹¹

3. **Fikih**

Fikih adalah Ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam.¹² Fikih merespon semua hal yang berkaitan dengan kehidupan, mulai dari hal kecil sampai hal yang krusial diatur dalam fikih Islam. Oleh karena itu, fikih tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan peribadatan, makanan dan minuman yang halal, dan urusan keluarga. Pembicaraan fikih bahkan bisa melebar ke soal-soal politik, ekonomi, dan sosial. Bahkan, tidak hanya membicarakan perkara yang terjadi di masyarakat, fikih juga memberi jawaban terhadap soal-soal yang diandaikan terjadi.

¹⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.559.

¹¹Agus Hermanto, dkk., *Nikah Misyar dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri*, *Ijtima'iyya* 13, no.2 (Desember 2020): h. 131.

¹²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 413.

4. Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum perkawinan adalah undang-undang yang menata dan mengatur kehidupan bersama secara sah antara pria dan wanita serta hak dan kewajiban dari kedua pihak. Adapun hukum perkawinan di Indonesia terdapat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU perkawinan). Dengan diterapkannya undang-undang perkawinan ini dapat membawa implikasi kepastian hukum bagi keluarga dan keturunannya dan mengurangi praktik-praktik asusila di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan dengan benar dan sah menurut hukum agama maupun benar menurut hukum negara akan terbentuk keluarga yang baik yang taat dengan peraturan dan agama.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian:

1. Referensi Penelitian

- a. "*Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*", ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusydi al-Qurtūbī al-Andalusī al-Malikī (w. 595 H), yang dikenal dengan sebutan Ibnu Rusyd. Kitab ini merupakan perbandingan yang memuat masalah-masalah perbedaan (*ikhtilaf*) yang terjadi di kalangan ulama terdahulu, khususnya ulama-ulama mazhab. Kitab ini juga berisi tentang masalah-masalah ibadah sebagaimana kitab fikih lainnya, diantaranya membahas tentang pernikahan, muamalah, maupun tindak pidana. Kitab ini juga merupakan kitab terbaik yang mengupas tentang fikih-fikih perbandingan mazhab. Dalam kitab ini Ibnu Rusyd menuliskan

penyebab-penyebab timbulnya perbedaan pendapat, alasan-alasan aspeknya dan pendapat-pendapat para *fuqahā* umat Islam dari generasi para sahabat serta generasi sesudah mereka. Dalam kitab ini, terkhusus dalam pembahasan Kitab al-Nikah terdapat satu bagian yang membahas tentang hak-hak seorang istri terhadap suami.

- b. *Minhajut Ṭālibin wa Umdat al-Muftin fī Fikih* kitab yang ditulis oleh Imam an-Nawawi, seorang mujtahid mazhab Syafi'i. Kitab ini berisi pokok-pokok dari fikih mazhab Syafi'i, begitu pun tentang nikah telah dijabarkan secara lengkap.
- c. *Kompilasi hukum Islam* terbitan Mahkamah Agung R.I., tahun 2011 yang membahas tentang undang-undang dan hukum perkawinan di Indonesia.
- d. *Fikih al-Islam wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Wahbah al-Zuhaili buku ini membahas aturan-aturan syariah Islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang *ṣahih* baik itu dari Al-Qur'an, al-Sunah maupun akal. Oleh karena itu, kitab ini tidak hanya membahas fikih sunah saja melainkan membahas fikih berasaskan logika. Selain itu, karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih dari semua mazhab, disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam baik yang *naqli* dan *aqli* (Al-Qur'an, al-Sunah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyri'* yang otentik). Pembahasan buku ini juga menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat menurut imam empat mazhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).
- e. Kitab *al-Mausū'ah al-Fikīyah al-Kuwaitiyah* karya al-Auqaf al-Kuwaitiah, kitab kontemporer terlengkap yang berisi tentang fikih antar

mazhab mu'tabar yang dianut di berbagai. Kitab ini menyajikan secara lengkap mulai dari definisi suatu istilah, kemudian pendapat berbagai mazhab beserta dalil masing-masing dan hal-hal yang berhubungan dengan tema yang sedang dibahas.

- f. Kitab *Sahih Muslim* merupakan kitab koleksi hadis lengkap yang disusun oleh Imam Muslim atau Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi yang hidup antara 204 hingga 261 hijriah, fikih muslim terbagi menjadi beberapa kitab dimana tiap kitab-kitab terdiri dari beberapa bab.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal yang ditulis oleh Chomim Thohari dengan judul: “Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari’ah”. Para Ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah *misyār*. Ada tiga kelompok ulama yang memiliki pandangan berbeda mengenai masalah nikah *misyar*, terdapat ulama yang membolehkan, ada yang melarang, dan ada yang tidak membolehkan dan tidak melarang (*tawaqquf*). Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan: pertama, perbedaan manhaj dalam menetapkan hukum. Kedua, perbedaan dalam penetapan kriteria keabsahan nikah. Ketiga, perbedaan dalam memahami wajib tidaknya sosialisasi suatu pernikahan. Keempat, perbedaan dalam menentukan syarat-syarat yang membatalkan pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat yang melarang atau mengharamkan nikah *misyār* apabila dikaitkan dengan konsep pokok maqasid syariah (*yaitu, Jalbu al-Maṣāliḥ wa Dar’u al-Mafāsīd*) dalam konteks masyarakat Indonesia, maka hendaknya nikah *misyār* dilarang di Indonesia, atas dasar suatu pertimbangan bahwa kemudharatannya jauh lebih besar

daripada manfaatnya, bahkan nikah *misyār* hanya menciptakan kemaslahatan pada satu sisi saja, tetapi menimbulkan kerusakan di sisi lain.

Perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu jika dalam jurnal tersebut membahas fatwa ulama tentang hukum nikah *misyār* dari perspektif maqasid syariah sedangkan penelitian ini akan membahas hukum nikah *misyār* dari pespektif fikih munakahat dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia.

- b. Jurnal oleh Parlindungan Simbolon (2019) berjudul “Nikah Misyār dalam Pandangan Hukum Islam”. Dalam jurnal ini nikah *misyār* merupakan jenis pernikahan baru dalam dunia Islam yang nashnya dalam Al-Qur’an dan pernikahan ini bertentangan dengan tujuan perkawinan yang ditawarkan oleh syariat Islam karena hilangnya kewajiban suami memberi nafkah dan tempat tinggal. Ini jelas tidak sesuai dengan hukum Al-Qur’an surah al-Talaq ayat 6-7.

Sedikit berbeda dengan jurnal tersebut, jikalau dalam jurnal tersebut hanya membahas nikah *misyār* dalam pandangan hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini selain membahas nikah *misyār* dalam hukum Islam ditelaah juga dari segi relevansi antara fikih munakahat dan hukum perkawinan di Indonesia.

- c. Skripsi yang disusun oleh Umi Ana (2021) dengan judul “Praktik Nikah *Misyār* Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Aceh)”. Berdasarkan kesimpulan isi skripsi tersebut secara garis besar nikah *misyār* tidak layak dilakukan di masyarakat karena secara hukum, pernikahan tersebut tidak sejalan dengan tujuan pernikahan.

Tidak berbeda jauh dengan penelitian bagian c, skripsi tersebut pun membahas nikah *misyār* dalam pandangan hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini selain membahas nikah *misyār* dalam hukum Islam ditelaah juga dari segi relevansi antara fikih munakahat dan hukum perkawinan di Indonesia.

- d. Jurnal disusun oleh Muhammad Zainuddin, Zainuri Chamdani (2021) berjudul “Nikah Misyār: Aspek Masalah dan Mafsadah”. Kemaslahatan yang timbul karena adanya nikah *misyār* ini adalah seorang laki-laki dan perempuan bisa menyalurkan hasrat batiniyah melalui jalur yang benar secara syar’i. Kehidupan yang dibangun di atas hubungan pernikahan ini, akan menjadikan keluarga yang mulia dan unsur ibadah dalam pernikahan juga terpenuhi. Selain itu, nikah *misyār* juga merupakan solusi bagi wanita yang belum menikah, untuk segera melakukan pernikahan dengan tetap memilih pasangan yang sesuai. Sedangkan mafsadah dari praktik pernikahan ini adalah dikhawatirkan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan tuntunan syari’at, yang disebabkan hilangnya tanggung jawab seorang suami dalam hal nafkah dan kewajiban yang lain. Keberadaan istri seolah hanya sebagai pemenuhan hasrat biologis suami, terlebih jika pernikahan ini menghasilkan keturunan akan memberikan beban bagi istri.

Jika dalam jurnal yang disusun oleh Muhammad Zainuddin dan Zainuri Chamdani ini membahas tentang masalah dan *mafsadah* dalam nikah *misyār*, tetapi dalam penelitian ini peneliti membahas tentang hukum fikih dan relevansi hukum perkawinan di Indonesia tentang nikah *misyār*.

e. Skripsi disusun oleh Ahmad Subail (2013) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *Misyār* (Studi Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardawi Tentang Nikah *Misyār*)”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu jenis penelitian yang di dalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Yusuf Qardawi mengeluarkan fatwa bahwa nikah *misyār* ini halal karena didasari atas keridhoan dari kedua belah pihak dan istri mengetahui dengan baik apa yang baik bagi dirinya. Adapun menurut tujuan hukum Islam praktik nikah ini sah jika dilihat dari syarat dan rukunnya. Akan tetapi tidak adanya nafkah dan kedatangan suami yang kadang-kadang saja yang membuat pernikahan *misyār* menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam hukum Islam.

Skripsi oleh Ahmad Subail ini meninjau hukum nikah *misyār* dengan fatwa dari ulama Yusuf al-Qardawi, sedangkan dalam penelitian ini nantinya akan membahas hukum fikih *munakahat* dari beberapa ulama dan kitab yang akan dijadikan rujukan serta relevansi hukum perkawinan di Indonesia.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian yang akan peneliti gunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif, adalah memperoleh data dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan di lakukan secara terus

menerus.¹³ baik itu media cetak maupun elektronik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pernikahan *misyār* sebagai sesuatu yang telah diketahui, yang akan dipahami dan dideskripsikan, untuk selanjutnya dianalisa dengan menghubungkannya terhadap wacana-wacana fikih.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Yuridis artinya menurut hukum; secara hukum¹⁴ dan normatif artinya berpegang teguh pada norma; menurut kaidah atau norma yang berlaku.¹⁵ Yuridis Normatif yaitu pendekatan atau metode penelitian hukum yang peneliti lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Metode ini dilakukan dengan menghimpun data tentang nikah *misyār* melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, baik berupa fatwa dari ulama Islam, jurnal-jurnal, skripsi, kitab-kitab para ulama, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap nikah *misyār*. Dalam hal mengkaji masalah-masalah yang diteliti harus berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam atau fikih Islam, bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, maupun kaidah hukum serta pendapat-pendapat ulama yang ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.

¹³Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2020), h. 160.

¹⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1629.

¹⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1008.

b. Pendekatan Sosiologis

Merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Pendekatan sosiologis ini sangat cocok digunakan dalam penelitian mengenai agama. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji pemikiran-pemikiran para ulama mengenai nikah *misyār* dan sebab akibat yang terjadi dalam masyarakat yang mempratekkan nikah *misyār*. Tetapi, karena skripsi merupakan telaah pustaka, tentunya peneliti menggunakan data-data dari buku-buku, jurnal, atau penelitian mengenai nikah *misyār* yang sudah ada sebelumnya.

Dengan demikian ciri-ciri pendekatan sosiologis dalam studi Agama termasuk hukum dan hukum Islam adalah:

1. Bersumber pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber normatif.
2. Adanya hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil tersebut dengan mempertimbangkan kehidupan sosial masyarakat Islam.
3. Terjadinya perubahan sosial di kalangan masyarakat seiring dengan perubahan zaman.¹⁶

3. Metode pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengelola data dalam Penelitian ini, digunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu dengan cara pengumpulan data melalui penelusuran buku-buku atau tulisan-tulisan lainnya baik dari majalah, artikel ilmiah, jurnal, dan lainnya

¹⁶Ajub Ishak, "Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam", *al-Mizan* 9, no. 1 (2013): h.67-69.

yang bersumber dari sumber hukum primer, hukum sekunder serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu Al-Qur'an dan hadis yang menjadi sumber hukum Islam dan kitab undang-undang serta beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum positif.

b. Sumber Data Sekunder

Ialah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, yang bersumber dari buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan baik data yang terdapat pada data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut diorganisir sesuai dengan kebutuhan yang ada, setelah itu dilakukan analisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Untuk mendapatkan data-data tersebut peneliti melakukan telaah melalui kitab-kitab ulama, UU Pernikahan, dalil-dalil, jurnal, skripsi, dan sebagainya yang terkait dengan objek penelitian skripsi ini.

Dalam menganalisis data-data tersebut Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan sosiologis, dan pendekatan komparatif, seperti yang telah Peneliti sebutkan di atas. Setelah pengolahan dan analisis data selesai Peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian skripsi ini.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu atau kegiatan selesai. Jadi tujuan kegiatan atau usaha berakhir dengan telah tercapainya tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan seseorang melakukan nikah *misyār*.
- b. Untuk mengetahui hukum nikah *misyār* dalam fikih munakahat.
- c. Untuk mengetahui relevansi nikah *misyār* dalam fikih munakahat dengan hukum perkawinan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para pemikir dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu tulisan yang menjelaskan pendapat para ulama dalam masalah pernikahan *misyār*, diharapkan penelitian dapat menjadi suatu masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa muslim yang mempelajari ilmu-ilmu Islam, khususnya pada bidang fikih dan perbandingan mazhab.



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM FIKIH MUNAKAHAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah

1. Pengertian Nikah

Manusia adalah makhluk sosial. Sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat tertentu disebut pernikahan. Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya

Kata nikah dari bahasa Arab نكاح yang merupakan bentuk *masdar dari fi'il mādī* نكح yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kawin atau menikah.

Nikah secara bahasa adalah berkumpul menjadi satu, sedangkan menurut syarak adalah akad yang berisikan pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal nikah atau *tazwij*.¹

Dalam kitab *al-Mughni*, nikah menurut syariah adalah akad (ijab dan qabul) berdasarkan dalil yang ada, ketika seseorang telah mengucapkan akad nikah maka hilanglah larangan baginya (bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram).²

¹Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fat-hul Mu'in* (Cet. I; Cyprus: Al-Jaffan & Al-Jabi, 1424 H/2004 M), h.444.

²Muwaffaquddin Ibnu Qudamah, *kitab Al-Mughni juz 9* (Cet. III; Riyadh: Dār Alamul Kutub, 1997 M/1417 H), h. 339.

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (hakikat) dan arti kiasan (majas). Secara hakikat kata nikah berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalaian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Karena baiknya pergaulan antara suami istri, kasih mengasihi, akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka satu dalam segala urusan saling tolong menolong dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal, dan abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehinggalah perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Dari pengertian di atas, disimpulkan beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri.
- b. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Dasar Hukum Nikah

Perkawinan mempunyai peranan penting dalam kehidupan maupun perkembangan manusia. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan. Dasar pensyariaan nikah adalah Al-Qur'an, al-Sunah dan ijmak. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh). Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S. al-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۓ ٣٢

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Mahaluas (pemeberiannya) Maha Mengetahui.³

Allah berfirman dalam Q.S. al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁴

Selain diatur dalam Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasulullah yang menyangkut tentang anjuran-anjuran menikah, diantaranya disebutkan dalam sahih muslim dari Anas bahwa ada beberapa orang dari sahabat nabi Saw.

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 494

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 572.

bertanya kepada para istri nabi tentang amalan rahasia beliau, Sebagian sahabat mengatakan: “saya tidak akan menikahi wanita”, Sebagian lain berkata: “saya tidak akan makan daging”, Sebagian lain berkata: “saya tidak akan tidur di atas Kasur”, seraya beliau memuji Allah dan bersabda:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لِكَيْيَ أَصَلِّي وَأَنَا، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي
سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه مسلم)⁵

Artinya:

Ada apa gerangan beberapa kaum berkata begini dan begitu? sementara saya shalat dan tidur, berpuasa juga berbuka, dan menikahi wanita, maka barang siapa yang tidak menyukai sunahku maka dia bukan termasuk golonganku. (H.R. Muslim)

Rasulullah saw. juga memerintahkan umatnya untuk menikah, beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَرُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه مسلم)⁶

Artinya:

Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah karena itu lebih menundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsu. (H.R. Muslim)

Dalam pernikahan berlaku hukum *taklifi* yang lima yaitu:

a. Wajib.

Pernikahan menjadi wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk nikah. Dan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktik perzinahan.

⁵ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Cet. II; Arab Saudi: Dār al-salam, 2000 M/1421 H), h. 582

⁶ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, h. 582

b. Haram.

Pernikahan menjadi haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan syarak seperti nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, dan dia yakin pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya sedangkan nafsunya belum mendesak.

c. Sunah.

Pernikahan disunahkan bagi orang-orang yang berkeinginan untuk menikah, memiliki perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan dan nafsunya telah mendesak tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.

d. Makruh.

Pernikahan dimakruhkannya bagi orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan menikah, perbekalan untuk perkawinan juga belum ada, lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya.

e. Mubah.

Pernikahan menjadi mubah bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah⁷

B. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah swt. kepada pencipta-Nya. Perintah Allah swt. mengenai pernikahan telah dipaparkan peneliti pada bab sebelumnya. Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam masyarakat. Dengan demikian,

⁷Al-Auqaf al-Kuwaitiyah, *al-Mausu'ah al-Fikiyah al-Kuwaitiyah* (Cet, II; Kuwait Wazaratu al-Auqaf wa al-syuun al-Islamiyah, 1404 H/1983 M), h. 210-217.

tujuan perkawinan selain sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat pada tempat yang halal, juga memiliki tujuan yang mulia. Oleh karena itu, tujuan perkawinan diantaranya:

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.⁸ Allah berfirman dalam Q.S. al-Ra'd/13: 23.

جَنَّتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ
 Terjemahnya:

(Yaitu) surga-surga 'Adn. Mereka memasukinya bersama orang saleh dari leluhur, pasangan-pasangan, dan keturunan-keturunan mereka, sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu.⁹

- b. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *Sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Allah berfirman dalam Q.S. al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁰

- c. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama. Manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah

⁸Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 154.

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 340.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 572.

pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran Islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.¹¹ Allah berfirman dalam Q.S. al-zariyat/51: 49.

Terjemahnya:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹²

- d. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan mahramnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual antara mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 223.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثُكُمْ ۖ فَأَنْتُوا حَرْثُكُمْ إِلَىٰ شِعْتُمْ ۖ وَقَالُوا لَا تَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ ۗ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Isri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.¹³

¹¹M. Yahya harahab, "Hukum Perkawinan Nasional", *Skripsi* (medan: Universitas Medan Area) h. 37-38.

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 756.

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 44.

- e. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat Islam dengan menambah keturunan maka dapat juga terjaga perjuangan agama di dunia ini. Bahkan Al-Qur'an menjelaskan bahwa memperoleh keturunan adalah bagian dari berumah tangga. Allah berfirman dalam Q.S. al-Furqan/25: 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang berkata ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.¹⁴

- f. Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabi-Nya. Sehingga terealisasikan kebangsaan di antara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan. Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4:

1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹⁵

- g. Menjaga kemaluan suami istri serta membatasi pandangan masing-masing keduanya. Allah berfirman dalam Q.S. al-Ma'arij/70: 29-31.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 511-512.

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 99.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ
وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.¹⁶

- h. Dengan perkawinan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, setiap wanita membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan.
- i. Dalam pernikahan terdapat rahasia ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka diantara suami istri akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama.
- j. Berbagi urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus, karena bersatunya suami dan istri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan perkawinan, Allah berfirman dalam Q.S. al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh. Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 837.

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.¹⁷

Allah juga berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ

Terjemahnya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁸

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu.

C. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat dan rukun menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu pernikahan syarat dan rukunnya tidak boleh tidak terpenuhi, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa syarat adalah sesuatu yang berada di luar hakikat tidak merupakan unsurnya, sedangkan rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya.

1. Syarat Nikah

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h.745.

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 99.

Syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya sebuah perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Diantara syarat pernikahan adalah:

a. Menentukan Kedua Mempelai

Akad nikah tidaklah sah melainkan atas dua mempelai yang telah ditentukan. Karena, tujuan menikah adalah diri kedua mempelai tersebut, maka tidaklah sah tanpa menentukannya

b. Rida Kedua Belah Pihak dan Tidak Ada Paksaan

Pernikahan tidak sah tanpa keridhaan dua belah pihak yang melaksanakan akad.

sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim, Rasulullah saw. Bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. (رواه مسلم)¹⁹

Artinya:

Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga di mintai izinnya. (H.R. Muslim)

c. Persaksian

Pernikahan tidak sah tanpa dua saksi selain wali. Hikmah disyaratkannya persaksian adalah memberi pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut dan menampakkannya kepada orang-orang demi menepis segala jenis prasangka dan tuduhan atas kedua mempelai.

d. bebas dari sesuatu yang menghalangi pernikahan

Suami dan istri harus bebas dari sesuatu yang menghalangi pernikahan, dari garis keturunan, perbedaan agama atau atau alasan lainnya.²⁰

¹⁹Abul al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, h. 596.

²⁰Nukbah Ulama, *al-Fikih al-muyassar* (Cet. Arab Saudi: Maktabah Dār Fajr, 1424 H/2003 M), h. 296.

- e. Sigat Ijab dan Qabul harus kekal dan tidak temporal

Jika pernikahan diberi batasan waktu maka pernikahan tersebut batal, seperti dilakukan dengan shigat tamattu (bersenang-senang) misalnya, “aku bersenang-senang denganmu sampai bulan sekian,” lantas si perempuan berkata “aku terima”.

- f. Salah satu mempelai atau wali tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah. Pernikahan tidaklah sah jika salah satu dari kedua mempelai sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah. Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah atau menikahkan.

Sebagaimana Rasulullah saw. Bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ. (رواه مسلم)²¹

Artinya:

Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah atau menikahkan dan tidak boleh melamar. (H.R. Muslim)

- g. Pernikahan harus dengan mahar

Syarat menurut ulama Malikiyah pernikahan tidaklah sah tanpa mahar. Akan tetapi, tidak disyaratkan menyebutkannya ketika akad, hanya saja dianjurkan, karena hal itu mengandung ketenangan jiwa dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Begitu pula dengan para ulama lain mereka sepakat bahwa mahar termasuk salah satu syarat sahnya pernikahan dan tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meninggalkannya.²² Berdasarkan firman Allah Q.S. al-nisa/4: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu

²¹Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, h. 592.

²²Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusydi al-Qurtubī al-Andalusī al-Malikī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyatu al-muqtaṣid*, Juz 3 (Cet. I; Republik Arab Mesir: Dār Ibnu Jauzi, 2014 M/1435 H), h. 23.

sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.²³

- h. Tidak adanya kesepakatan suami dengan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan. Jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok, maka pernikahan tersebut batal.
- i. Salah satu dari kedua mempelai tidak sedang menderita penyakit yang mengkhawatirkan. Tidaklah sah nikah lelaki untuk perempuan yang sakit membahayakan diri mereka. Yang dimaksud penyakit membahayakan adalah penyakit yang biasanya berakhir pada kematian. Jika hal itu terjadi maka pernikahan dibatalkan sekalipun setelah terjadi persenggamaan, kecuali jika orang yang sakit tersebut sembuh sebelum pernikahannya dibatalkan. Jika belum terjadi persenggamaan maka si perempuan tidak berhak mendapatkan mahar.

2. Rukun Nikah

Rukun dalam suatu pernikahan adalah suatu yang wajib dilaksanakan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. menurut Jumhur Ulama ada empat rukun. Berikut adalah uraian dari rukun nikah tersebut:

1) Sigat ijab qabul

Menurut *jumhur* ulama ijab adalah perkataan yang keluar dari wali istri atau orang yang menggantikannya sebagai wakil. Karena qabul hanya merupakan reaksi dari adanya ijab.²⁴

Menurut kesepakatan para ulama, dalam sigat akad diisyratkan empat hal:

²³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h.100.

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Juz 7 (cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 36-37.

- a. Dilakukan dalam satu majelis, jika kedua belah pihak hadir.
- b. Kesesuaian dan ketetapan kalimat qabul dengan ijab.
- c. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik ucapannya.
- d. Diselesaikan pada waktu akad.²⁵

2) Calon suami

Dalam kitab *Fikih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, syarat sebagai calon suami ada tiga, yaitu:

- a. Calon suami bukan *mahram*
- b. Hendaknya telah ditentukan
- c. Terbebas dari halangan-halangan syar'i.²⁶ Seperti bukan mahram dari memelai perempuan, tidak terpaksa, tidak sedang ihram, tidak karena paksaan, calon suami harus beragama Islam.

3) Calon istri

Adapun syarat-syarat bagi calon istri adalah:

- a. Perempuan yang hendak dinikahi bukan mahram seperti saudara dan paman dari nasab, sesusuan, atau *musāharah*.
- b. Harus dalam kondisi tidak terpaksa.
- c. Hendaknya telah ditentukan, maka tidaklah sah pernikahan orang yang *majhul* (tidak diketahui orangnya).
- d. Mengetahui akan kehalalan si perempuan baginya, maka tidak boleh menikahi seorang perempuan, padahal ia belum tahu kehalalan perempuan tersebut bagi dirinya.

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 49-52.

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 62

4) Wali dan saksi

Para ulama berbeda pendapat mengenai wali dalam pernikahan:

a. Malik berpendapat

Bahwa nikah tidak sah kecuali dengan wali dan itu merupakan syarat sah, dalam riwayat Asyhab darinya dan syafi'i juga mengatakan demikian.

b. Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi dan al-Zuhri mengatakan, jika seorang wanita melakukan akad nikah tanpa walinya, sedangkan calon suaminya setara dengannya, maka dibolehkan.

c. Sedangkan Dawud membedakan antara gadis dan janda, beliau berkata, isyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak disyaratkan adanya wali pada janda.

d. Berdasarkan riwayat Ibnu al-Qasim dari Malik, tentang perwalian terdapat pendapat keempat, yaitu bahwa disyaratkannya wali dalam nikah adalah sunah bukan wajib. Hal itu karena diriwayatkan darinya, bahwa ia berpendapat adanya hak warisan antara suami dan istri tanpa wali, dan boleh bagi seorang wanita yang tidak memiliki kemuliaan untuk mewakilkan kepada seorang laki-laki dalam menikahkannya.²⁷

Menurut jumhur ulama akad nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran seorang wali.²⁸

Sebagaimana firman Allah Swt.

...فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ... ۲۳۲

²⁷Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusydi al-Qurtubī al-Andalusī al-Malikī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyatu al-muqtaṣid*, Juz 3 (Cet. I; Republik Arab Mesir: Dār Ibnu Jauzi, 2014 M/1435 H), h. 11-12.

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 62-82

Terjemahnya:

Janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya.²⁹

Wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan yang wajib dipenuhi, karena sebuah pernikahan menjadi tidak sah tanpa adanya wali, Rasulullah saw. bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ³⁰

Artinya:

Tidak sah nikah kecuali dengan wali.

Tidak sembarang orang bisa menjadi wali dan saksi dalam pernikahan.

Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Beragama Islam,

Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa saksi seorang wali atau pun saksi nikah harus beragama Islam. Karenanya walau persyaratan lain terpenuhi namun saksi tidak beragama Islam, maka dia tidak boleh menjadi saksi.

b. Balig.

Balig atau dewasa adalah salah satu syarat wali nikah. Arti mendasar wali ialah seseorang yang dipasrahi urusan orang lain, yang dalam hal ini adalah perempuan yang akan menikah. Tidak mungkin menyerahkan tersebut pada anak yang masih kecil dan belum baligh. Oleh karena itu, syariat mewajibkan wali dan dua orang saksi dalam pernikahan haruslah orang yang sudah balig.

c. Berakal.

²⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 47

³⁰Muhammad Bin 'Isa Bin Saurah Bin Musa Bin Dahak Bin al-Sulami al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Cet. II; Riyad: Dar al-Hadarah, 1436 H/2015 M), h. 230.

Maknanya adalah orang tersebut tidak sedang mengalami penyakit jiwa atau gila karena tidak sah jika wali dan saksi memiliki gangguan jiwa.

d. Merdeka.

Maknanya tidak menjadi budak dari orang lain, karena budak tidak bisa bertindak sendiri dan ada di bawah kekuasaan tuannya.

e. Laki-laki.

Jumhur ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mensyaratkan saksi nikah harus lelaki. Pernikahan dianggap tidak sah apabila wali atau saksi adalah perempuan atau seorang berkelamin ganda (*khunsa*).

f. Adil.

Adil yang dimaksud di sini ialah sifat seorang muslim yang menjaga diri dan martabatnya. Kebalikan dari adil ialah *fasiq*.

g. Mendengar.

Artinya seseorang yang menjadi saksi bisa mendengarkan perkataan orang yang berakad serta memahami tentang maksud akad perkawinan

h. Melihat.

Artinya disyaratkan pada saksi adalah orang yang tidak buta³¹

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan wujud hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan umat Islam di Indonesia mengacu kepada Al-Qur'an dan sunah, yang kemudian dimodifikasi dalam tatanan hukum di Indonesia secara

³¹Muhyiddin Abi Zakariyah Bin Syarif al-Nawawi, *Minhajut Tālibin wa Umdat al-Muftin* (Cet. I; libanon: Dar al-Minhaj, 1426H/2005 M), h. 375

tertulis. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Islam yang dijadikan salah satu sumber rujukan dalam pembentukan hukum nasional. Maka dalam hal ini diperlukan peranan ahli hukum Islam dan ulama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjadi petunjuk bagi para hakim pengadilan agama di Indonesia dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara. KHI merupakan kumpulan UU perkawinan di Indonesia yang disusun berdasarkan fikih Islam dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negara Islam lainnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman fikih di Indonesia yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam termasuk dalam hal pernikahan.

Dalam Islam setiap akad yang dilaksanakan secara sah dapat dipastikan memiliki beberapa pengaruh yang kuat. Termasuk di dalamnya adalah akad nikah yang disebut dengan istilah akad yang agung dan penting memiliki dampak yang besar bagi kehidupan suami dan istri. Suami memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada istrinya. Demikian juga istri memiliki kewajiban yang harus ditunaikan untuk suaminya. Oleh karena itu, hak dan kewajiban suami istri diatur dalam KHI sebagai berikut:

1. Kewajiban Suami

Kewajiban suami terhadap istri diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian Ketiga Pasal 80 sebagai berikut:

- a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya.
- b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- c) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
- 1) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri;
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada bagian (d) nomor 1 dan 2 di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkim* sempurna dari istrinya.
- f) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya, sebagaimana tersebut pada bagian (d) nomor 1 dan 2
- g) Terkait kewajiban suami sebagaimana dimaksud bagian (e) gugur apabila seorang istri melakukan *nusyuz*.³²

Menyangkut tempat kediaman suami berkewajiban menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa *iddah*. Tempat kediaman yang dimaksud adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak maupun *iddah* wafat, dimana tempat tinggal tersebut dapat melindungi istri dan anak-anak dari gangguan pihak manapun, sehingga mereka aman dan tentram, dan suami wajib melengkapi rumah tersebut sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan

³²Republik Indonesia, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya" (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 83-84

dengan keadaan lingkungan tempat tinggal, baik berupa alat rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.³³

2. Kewajiban Istri

Sebagaimana kewajiban suami, kewajiban istri pun diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bagian keenam pasal 83.

- a) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan yang dibenarkan dalam hukum Islam.
- b) Selain berbakti lahir dan batin istri juga wajib mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban istri juga diatur dalam dalam Kompilasi Hukum Islam bagian keenam pasal 84.

- a) Jika istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ia dapat dianggap nusyuz kecuali dengan alasan yang sah.
- b) Selama istri dalam nusyuz kewajiban suami tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak,
- c) Kewajiban suami berlaku kembali jika istri sudah tidak nusyuz.
- d) Akan tetapi, ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus berdasarkan bukti yang sah.³⁴

3. Kewajiban Bersama

Selain kewajiban terpisah antara suami dan istri ada pula kewajiban bersama yang telah diatur dalam UU perkawinan Kesatu Pasal 77.

³³Republik Indonesia, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya", h. 84

³⁴Republik Indonesia, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya", h. 85.

- a) suami istri berkewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahma* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- b) suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
- c) Suami istri memikul kewajiban untuk bersama-sama mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agama anak-anak.
- d) Selain itu suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e) jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.³⁵



³⁵Republik Indonesia, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya", h. 82-83.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG NIKAH MISYĀR

A. Pengertian Nikah Misyār

Asumsi awal ketika seseorang mengetahui apa sebenarnya nikah *misyār* dalam pikirannya pernikahan ini adalah nama lain dari nikah *mut'ah*, siri dan lain sebagainya. Karena kalau diperhatikan sekilas nikah *misyār* ini seolah-olah merupakan perkawinan yang terbatas waktu atau masanya, sebab suami ketika melakukan perjalanan dan melaksanakan pernikahan, kemudian dia kembali ke daerah asalnya, maka besar kemungkinan pernikahan, ini tidak bisa dilanjutkan dan berakhir.

Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa makna *misyār* tidak dapat diketahui secara pasti. Makna *misyār* juga tidak ditemukan dalam istilah atau tradisi pernikahan di masa-masa awal Islam. Menurutnya kata *misyār* bukan sebuah kata baku, tetapi bentuk '*ammiyah*' yang berkembang disebagian negara teluk, dengan pengertian melewati sesuatu tanpa menyempatkan tinggal dalam waktu yang lama.¹ Akan tetapi setelah melihat praktik nikah *misyār* yang terjadi di masyarakat. al-Qarawi memberikan gambaran mengenai kawin *misyār* yaitu seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan wanita itu tidak pindah atau tinggal bersama laki-laki di rumahnya (tidak tinggal dalam satu rumah), dan laki-laki itu tidak dikenai kewajiban seperti memberi nafkah.²

Usamah al-Asyqar menyatakan kata مسيار merupakan sebuah bentuk *mubālagah* yang diperuntukan bagi seorang lelaki yang banyak menempuh perjalanan. Pada akhirnya kata tersebut menjadi nama untuk jenis pernikahan ini,

¹Yusuf al-Qardawi, *Zawāj al-misyār, Haqiqatuh wa Hukmuhu*, (Cet. Riyad: Dār al-Qalam li Kulliyat al-Islamiyah, 1423 H), h. 11-12.

²Yusuf al-Qardawi, *Haul zawāj al-misyār* (Cet. I; Saudi Arabia: Islamic Fikih Academy, 1427 H/2006 M), h. 6.

sebab orang yang menikah dengan cara ini tidak konsisten memenuhi hak-hak rumah tangga yang telah diwajibkan oleh syariat.³

Dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fikiyah al-Kuwaitiyah* karya al-Auqaf al-Kuwaitiyah, nikah *misyār* disebut juga pernikahan dengan niat talak. Sebagian ulama seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwasanya jika seorang laki-laki menikahi wanita dengan niat talak setelah satu bulan menikah atau lebih, maka pernikahan itu benar, walaupun wanita tersebut mengetahui niatnya atau tidak.⁴

Abu Malik Kamal dalam kitabnya *Sahih Fikih al-sunah*, nikah *misyār* adalah pernikahan yang baru di sebagian negara, yang mana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan akad syar'i yang dilengkapi rukun dan syarat pernikahan, namun istri menggugurkan sebagian haknya terhadap suami.⁵ Pada hakikatnya perkawinan *misyār* dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi rukun dan syaratnya, hanya saja istri harus mengalah dari beberapa hak-haknya, seperti mendapatkan tempat tinggal dan dari hak nafkah.

Perkawinan seperti ini telah menjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam pada akhir-akhir ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, perkawinan ini telah ada pada orang-orang terdahulu, mereka menamainya dengan perkawinan *misyār*. Dalam membangun pilar-pilar keluarga harus dilandasi di atas tujuan-tujuan syariat Islam yang diridai Allah swt. bukan hanya kenikmatan sementara. Perkawinan ini telah banyak

³Usamah al-Asyqar, *mustajidāt Fikiyyah fī Qaḍāya al-Zawāj wa al-Ṭalak* (Damaskus: Dar al-Ilmiyah, 1423 H/2002 M), h. 161-162

⁴al-Auqaf al-Kuwaitiyah, *al-Mausū'ah al-Fikiyah al-Kuwaitiyah* (Cet. II; Kuwait Wazaratu al-Auqaf wa al-syuun al-Islamiyah, 1404 H/1983 M), h. 343.

⁵Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunah* (Cet. Mesir: Maktabah Taufiqiyah, 1423 H/2003 M), h. 101.

dipraktikkan di Arab Saudi dan Mesir, bahkan telah diresmikan di Arab Saudi melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam “*Lajnah Daimah* (sekumpulan Ulama terkemuka yang mengeluarkan fatwa)” dimana beliau merupakan ketuanya, bahwa dibenarkan nikah dengan niat (akan) talak sebagai urusan hati antara hamba dan Tuhannya. Jika seseorang menikah di negara lain (dirantau) dan niat bahwa kapan saja selesai dari masa belajar atau tugas kerja, atau lainnya, maka hal itu dibenarkan menurut jumhur ulama. Dan niat talak semacam ini adalah urusan antara dia dan Tuhannya, dan bukan merupakan syarat dari sahnya nikah.⁶

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, pernikahan *misyār* dibolehkan karena syarat dan rukun-rukun pernikahan terpenuhi. Tetapi tidak sedikit juga ulama yang mengharamkan nikah tersebut karena dipandang tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, terlebih lagi adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk mengugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan lahir dan batin.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Nikah Misyār

Fenomena praktik pernikahan *misyār* ini muncul pertama kali di Mesir, kemudian berkembang pesat di kalangan masyarakat Timur Tengah. Faktor utama penyebab terjadinya nikah *misyār* ini karena adanya kaum awanis, yaitu:

1. Wanita-wanita yang melajang sampai usia tua, yang telah lewat masa untuk melangsungkan perkawinan sehingga dalam masyarakat diistilahkan dengan perawan tua.

⁶Abdul Azis bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, *Majmu' Fatawa* (Cet. I; Kerajaan Arab Saudi: Idaratul 'Ammah, 1411 H/1990 M), h. 70.

2. Wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu.
3. Wanita-wanita yang mengalami perceraian.
4. Janda yang ditinggal mati oleh suaminya sendirian atau bersama dengan harta yang melimpah ruah.
5. Wanita-wanita karir, berkarya dan bekerja sendiri atau berprofesi yang mempunyai penghasilan tetap.⁷

Secara garis besar yang menjadi faktor terpenting timbulnya fenomena nikah *misyār* adalah:

Pertama, bertambahnya wanita perawan yang sudah mulai lanjut usia, karena banyak pemuda yang enggan menikah disebabkan mahalnya mas kawin dan biaya pernikahan, atau maraknya kasus perceraian. Sehingga kondisi seperti ini menjadikan sebagian wanita merelakan dirinya untuk menjadi istri kedua atau ketiga dan menggugurkan sebagian haknya.

Kedua, kebutuhan sebagian wanita untuk tetap tinggal bersama di rumah keluarganya, bisa jadi karena ia menjadi penanggung jawab tunggal di rumah tersebut, atau ia memiliki cacat. Sedangkan keluarganya khawatir akan mendapatkan perlakuan di luar kemampuannya, suaminya pun tidak bosan dengan sering berkomunikasi dengannya. Atau dengan alasan lainnya, misalkan si istri mempunyai anak-anak dan tidak bisa pindah ke rumah suami barunya.

Ketiga, keinginan sebagian laki-laki yang sudah menikah untuk menjaga kehormatan sebagian wanita lain karena kebutuhan mereka akan hal itu, atau ia menikah lagi karena kebutuhannya untuk sebuah kenikmatan yang dibolehkan, namun tidak memperhatikan rumah tangga pertama dan anak-anaknya.

⁷Agung Tri Nugroho, "Problematika Nikah *Misyār* dalam Tinjauan Sosiologi dan Psikologi", al-Qadhi 1, no. 1 (2019), h. 83.

Keempat, keinginan seorang suami untuk menyembunyikan pernikahan keduanya dari istri pertamanya, karena khawatir akan merusak hubungan rumah tangga dengan istri pertamanya.

Kelima, banyaknya laki-laki yang bepergian ke luar negeri dalam waktu yang cukup lama, dan tanpa ditemani seorang istri.⁸ Seperti bekerja di luar negeri, melanjutkan pendidikan dan lain sebagainya.

Keenam, kuatnya gejolak nafsu pada sebagian orang sehingga tak cukup dengan menikahi seorang wanita saja. Namun di sisi lain, ia tidak mampu membiayai pernikahan itu, membayar maharnya, menafkahi istrinya, atau memberinya rumah.

Ketujuh, keinginan si lelaki untuk menguasai harta wanita yang dinikahinya (jika ia kaya). Terlebih bila si wanita enggan berpisah darinya, wanita cenderung terus mengeluarkan hartanya dan memberikan kepada suaminya.

C. Perbedaan Nikah Misyār dengan Nikah-nikah Lain

Pernikahan *misyār* tentu memiliki perbedaan dengan pernikahan lainnya. Pertama, pernikahan pada umumnya dilakukan dengan syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan serta berkewajiban memenuhi hak-hak antara kedua pasangan, sedangkan pada nikah *misyār* syarat dan rukun-rukun nikahnya sama seperti pada pernikahan pada umumnya, akan tetapi dalam pernikahan ini hak-hak wanita dipenuhi atau tidaknya itu berdasarkan kesepakatan kedua pasangan yang melakukannya.

⁸Agus Hermanto, dkk., "Nikah *Misyār* dan Terpenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri", *Ijtima' iyya* 13, no. 2 (2020): h. 146-147.

Kedua, nikah *misyār* ini pun berbeda dengan pernikahan sigar karena dalam pernikahan sigar anak perempuan dijadikan sebagai pertukaran mahar oleh orang tuanya. Hal ini tidaklah tepat karena wanita bukanlah barang yang dapat dipertukarkan sesama mereka, bahkan pada pernikahan sigar dapat dilakukan tanpa mahar, sedangkan mahar termasuk dalam wajib nikah. Para ulama setidaknya menetapkan tiga unsur hukum dalam suatu pernikahan, yaitu rukun nikah, wajib nikah, dan sunnah nikah. Tetapi dalam nikah *misyār* terdapat mahar (bukan wanita).

Ketiga, nikah *mut'ah*. Pernikahan ini merupakan pernikahan yang terlarang dikarenakan pernikahan ini bersifat sementara atau mempunyai jangka waktu. Sedangkan dalam *misyār* tidak ada jangka waktu atau tidak bersifat sementara.

Keempat, nikah *tahlil*. Nikah ini merupakan pernikahan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Jika suami yang telah menalak tiga istrinya menginginkan kembali secepatnya kepada istrinya, lalu untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari seorang laki-laki untuk dapat menikahi istrinya. Tapi dengan syarat ia harus menceraikan istri tersebut setelah akad selesai. Maka di sinilah terjadinya nikah *tahlil*. Seolah-olah pernikahan tersebut dilakukan dengan pura-pura, karena suami mengakali cara agar ia dapat kembali secepatnya kepada istrinya yang telah ia talak tiga. Tetapi dalam nikah *misyār* tidak ada hal yang seperti itu dan belum ditemukan seorang yang menikah *misyār* dengan alasan seperti dalam nikah *tahlil*.

Kelima, nikah *siri* merupakan pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi. Dalam pernikahan ini dilakukan dengan melengkapi rukun dan syarat pernikahan, serta dalam nikah *siri* ini hak dan kewajiban suami istri tetap

terpenuhi. Sedangkan dalam nikah *misyār* seperti yang sudah diuraikan di bagian sebelumnya, nikah *misyār* mengururkan hak wanita atau hak istri.⁹



⁹Mhd Yazid, “Relasi Suami Istri dan Pelanggengan Patriarki (Nikah *Misyār* dalam Perspektif Gender)”, *Ijtihad* 36, no. 1 (2020): h. 107-108.

BAB IV

HUKUM NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Analisis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Nikah Misyār

Seperti dalam bab sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan *misyār*. Bahwasanya, kewajiban seorang suami istri dalam pernikahan ini harus memenuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan mereka. Dalam nikah *misyār* tidak ada nafkah, tempat tinggal, dan sebagainya, yang ada hanya kepuasan seksual. Artinya, seorang suami tidak dituntut untuk membayar nafkah, pakaian dan sebagainya, melainkan dia hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis si istri dan mereka tidak tinggal bersama dalam satu rumah.

Dalam pernikahan *misyār* istri harus merelakan sebagian haknya tidak dipenuhi oleh suaminya dalam artian si suami tidak memenuhi kewajibannya secara penuh kepada istri *misyār*, seperti hak gilir, hak nafkah, atau hak tempat tinggal, serta si istri harus mendahulukan hak madunya daripada hak dirinya. Hak gilir ini maksudnya ialah istri *misyār* tidak mendapatkan jatah gilir yang sama. Begitu pun hak nafkah, suami tidak wajib menafkahi istri *misyār* serta tidak wajib memberi tempat tinggal pada si istri tidak wajib pula untuk tinggal bersama.

Nikah *misyār* biasa juga disebut nikah *nahariyah*. Nikah *nahariyah* yaitu membolehkan dilayani di siang hari saja, tidak di malam hari.¹ Artinya jika si suami mensyarakatkan hanya bisa melayani di siang hari saja, tidak di malam hari begitu pun sebaliknya.

¹Agus Hermanto, dkk., "Nikah *Misyār* dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri", *Ijtima'iyah* 13, no. 2 (2020): h. 153.

B. Nikah *Misyār* dalam Perspektif Fikih Munakahat

Fikih munakahat adalah aturan hukum tentang pernikahan (mulai dari akad nikah hingga aturan-aturan berumah tangga). *Urgensi* fikih munakahat sangat besar, selain untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga untuk mewujudkan dan memperlancar pelaksanaan ibadah dan ketaatan manusia kepada Allah Swt. oleh karena itu, tidak salah jika pernikahan termasuk ke dalam kategori ibadah yang berbentuk muamalah.

Fikih munakahat meliputi uraian ketentuan tentang syarat-rukun nikah, perjanjian nikah, hak dan kewajiban suami istri, dan putusnya perkawinan serta akibat hukumnya, termasuk juga uraian tentang pernikahan yang dibolehkan dan pernikahan yang diharamkan. Dalam hal ini peneliti secara khusus membahas mengenai nikah *misyār* dalam perspektif fikih munakahat.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah *misyār*. Setidaknya ada tiga kelompok ulama yang memiliki pandangan berbeda, yaitu: pertama, kelompok yang membolehkan nikah *misyār*. Mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa tentang masalah nikah *misyār* memandang bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan syar'i yang sah hukumnya. Walaupun sebagian mereka yang membolehkan nikah *misyār* menegaskan bukan sebagai penganjuran pernikahan seperti ini, sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya makruh, meskipun sah. Dengan demikian hukum-hukum sebagai konsekuensi pernikahan tersebut berlaku, begitu pula dampak-dampaknya. Karena pencabutan istri terhadap sebagian haknya dan pengajuan hal itu sebagai syarat dalam pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, selama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan persyaratannya.²

²Risna, "Perkawinan *Misyār* dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi* (Makassar: Fak. Agama Islam Unismuh, 2022), h. 34.

Ulama yang membolehkan nikah *misyār* Syekh Abd al-Aziz bin Baz, beliau mengatakan tidak ada cacat dalam pernikahan seperti ini karena pernikahan ini dilengkapi dengan rukun dan syarat yang dikehendaki syariat. Argumentasi Syekh Abd al-Aziz didasarkan pada hadis Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ
الْفُرُوجَ. (رواه البخارى)³

Artinya:

Abu Walid Hisyam bin ‘Abdul al-malik menceritakan kepada kami, Lais menceritakan kepada kami dari Yazid bin Habib dari Abi al-Khair, dari ‘Uqbah, dari Nabi Saw. bersabda syarat yang paling penting dipenuhi adalah syarat yang dimana engkau mendapatkan kehalalan farji. (H.R. Bukhari)

Muhammad Mutlhaq seorang mufti di Arab Saudi juga membolehkan nikah *misyār* ini. Beliau mengatakan nikah syar’i adalah nikah yang dilengkapi syarat dan rukunnya. Menurutnya syarat istri melakukan *tanal* pada sebagian haknya seperti nafkah dan pembagian merupakan syarat yang batal, namun pernikahan tetap sah. Jika istri menghilangkan sebagian haknya setelah menikah maka hal tersebut tidak menyalahi syariat, karena di dalam pernikahan suami istri terkadang dihadapkan pada persoalan tertentu. Misalnya, istri seorang ibu yang mesti merawat anak-anaknya, atau ia mesti merawat keluarganya dan dituntut untuk tetap berada bersama mereka.⁴

Pendapat yang senada juga dengan Azhari Muhammad Said Tantawi. Ketika ditanya tentang nikah *misyār* beliau menjawab nikah *misyār* sebenarnya memiliki akad yang sempurna, dengan ada wali dan saksi. Mengenai suami tidak

³Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’l bin Ibrahīm al-Bukhāri *Sahih al-Bukhāri* (Cet, I; Riyad: Dār al-Salam, 1417 H/1997 M), h. 1119.

⁴Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunah* (Cet. Mesir: Maktabah Taufiqiyah, 1423 H/2003 M), h.

mesti menunaikan kewajibannya, beliau mengatakan, selama akad sempurna maka nikah sah secara syarak. Mengenai kesepakatan untuk tidak dipenuhinya hak-hak istri, selama dia rida maka tidak ada masalah. Karena nikah yang sah secara syar'i bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dalam hal ini Tantawi menjelaskan bahwa apapun yang mereka saling relakan, selama itu halal dan baik, dan untuk menjauhkan dari hal yang haram, maka sah.⁵

Menurut al-Qardawi, pernikahan *misyār* dibolehkan karena sebagaimana pernikahan *da'im* (konvensional), nikah *misyār* juga maslahat syariat, dimana pasangan suami istri mendapatkan kepuasan batin. Juga adanya kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar kemuliaan. Secara hukum, nikah *misyār* sah adanya, karena memenuhi rukun dan syarat nikah yang sah. Dimana ada ijab dan qabul, saling meridai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati. Setelah akad nikah keduanya resmi menjadi suami istri. Suami istri yang kemudian hari punya hak. Hak keturunan, hak waris, hak *iddah*, hak talak, hak nafkah batin, hak tempat tinggal, hak biaya hidup, dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri. Hanya saja, keduanya saling meridai dan sepakat, bahwa tidak ada tuntutan bagi istri terhadap suami untuk tinggal bersama istrinya, juga hak berbagi hari giliran. Sebab semuanya tergantung kepada suami. Kapan saja suami mau mendatangi istrinya, maka dia akan menjumpainya disembarang jam, siang maupun malam.

al-Qardawi menyatakan bahwa nikah *misyār* menjadi solusi perempuan-perempuan yang tidak bersuami, perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya, tentunya dengan memilih laki-laki yang benar-benar baik budi pekertinya, dan antara kedua pihak telah sama-sama rida. Namun demikian al-

⁵Abdul Malik bin Yusuf, *zawāj al-Misyār Dirasah Fikiyah wa Ijtima'iyah* (Cet. Riyad: Dār ibnu laboun, 1428 H/2008 M), h.115.

Qardawi menegaskan bahwa dirinya bukanlah sebagai orang yang menyukai dan menganjurkan pernikahan *misyār*.⁶

Ulama lain yang mendukung pendapat yang membolehkan nikah *misyār* adalah Yusuf al-Duraysh. Menurutnya, pendapat yang menyatakan tidak sahnya nikah *misyār* karena adanya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan itu, baik oleh saksi, wali, maupun kedua mempelai, tidaklah menjadikan pernikahan itu tidak sah. Pendapat inilah yang menurutnya sesuai dengan *jumhur* ulama. Selain itu ditinjau dari perwujudan tujuan-tujuan besar sebuah pernikahan, memang benar bahwa nikah *misyār* bukan bentuk pernikahan yang ideal. Akan tetapi bukan berarti kosong dari pembentukan tujuan-tujuan utamanya secara keseluruhan.

Kedua, kelompok yang mengharamkan nikah *misyār*. Sejumlah ulama kontemporer mengharamkan pernikahan *misyār*, di antara nama-nama mereka adalah Nasir al-Din al-Albani, Muhammad Zuhaili, Ahim Fadhil. Di antara argument mereka adalah lantaran menonjolnya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan semacam ini. Karena itu pernikahan ini merupakan jalan kerusakan dan perbuatan kemungkar. Orang-orang yang sudah rusak pribadinya bisa saja menjadikannya sebagai tunggangan untuk merealisasikan tujuan mereka. Sebab segala sesuatu yang menyeret kepada perkara haram, maka hukumnya juga diharamkan. Larangan ini juga ditunjukkan untuk kepentingan mengatur umat manusia. Dampak-dampak buruk ini dapat dipastikan timbul dan biasanya menjadi kenyataan, bukan sekedar dalam batas prediksi-prediksi, khalayan belaka, maupun kejadian-kejadian yang bersifat dadakan maupun jarang terjadi.⁷

⁶Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah *Misyār* Perspektif Maqāsid Shari'ah", AL-Tahir 12, No. 2 (November 2013): h. 212-213.

⁷Usamah al-Asyqar, *mustajadāt Fikīyah fī Qadāya al-Zawāj wa al-Ṭalak* (Damaskus: Dar al-Ilmiyah, 1423 H/2002 M), h. 125.

Selain itu para ulama di atas juga berpendapat bahwa pernikahan *misyār* tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan di hadapan istri-istri. Terlebih lagi, adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah, dan lain-lain.⁸

Ulama lain yang mengharamkan nikah *misyār* adalah Syekh Abdul Sattar al-Jubali. Beliau berargumen bahwa nikah *misyār* menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab keluarga. Akibatnya, suami akan dengan mudah menceraikan istrinya, semudah dia menikah. Belum lagi praktik nikah *misyār* yang lebih banyak dilakukan secara diam-diam, tanpa wali. Semua ini akan menjadikan akad nikah menjadi bahan permainan oleh orang-orang pengagum seks dan pecinta wanita. Karena tidak ada tujuan lain, selain agar nafsu seksnya terpenuhi tanpa ada rasa tanggung jawab sedikit pun. Belum lagi anak-anak yang akan terlahir nantinya akan merasa asing dengan bapaknya, karena jarang dikunjungi. Hal ini akan memperburuk pendidikan dan akhlak anak-anak.⁹

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim berpendapat bahwa yang rajih tentang nikah *misyār* adalah bahwa yang menjadi pangkal perselisihan terletak pada pengajuan syarat untuk menggugurkan kewajiban menafkahi dan tinggal bersama istri, serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad. Beliau menyatakan bahwa akad nikah *misyār* tetap sah dan perkawinannya pun legal, namun syaratnya gugur. Dengan demikian perkawinan ini tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh

⁸Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqāsid Shari'ah", h. 214.

⁹Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqāsid Shari'ah", h. 215.

syariat berupa penghalalan senggama, kepastian nasab, kewajiban nafkah dan pembagian yang adil (jika poligami). Dalam hal ini istri berhak menuntut, namun tidak masalah jika ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat, sebab itu merupakan haknya.¹⁰

Ketiga, kelompok yang *tawaqquf* terhadap hukum nikah *misyār*. Sebagian ulama memilih *tawaqquf* (*abstain*) tentang hukumnya, lantaran menurut mereka esensi pernikahan seperti ini berikut dalil yang dipergunakan yang mendukung maupun menolak tampak belum jelas dan meyakinkan. Mereka menyatakan bahwa sangat penting untuk dilakukan pengkajian mendalam dan pencermatan ekstra perihal nikah *misyār* ini. Diantara ulama kontemporer yang mengambil posisi ini adalah Syaikh Muhammad bin Salih al-Uṣaimin.¹¹

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa para ulama hingga kini belum mencapai kesepakatan mengenai hukum nikah *misyār*. Karena nikah *misyār* merupakan permasalahan baru dan belum ditemukan dasar hukum yang kuat untuk menghukuminya. Maka, sudah sewajarnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Beberapa hal yang menjadi sebab perbedaan pendapat tersebut ialah sebagai berikut:

1. Perbedaan manhaj dalam menetapkan hukum.

Antara kelompok yang membolehkan dan yang melarang pernikahan *misyār* sama-sama menggunakan dalil akal dalam menentukan hukumnya. Namun, letak perbedaannya ialah kelompok yang membolehkan nikah *misyār* (seperti Yusuf al-Qardawi) lebih banyak menggunakan

¹⁰Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunah* (Cet. Mesir: Maktabah Taufiqiyah, 1423 H/2003 M), h. 261.

¹¹Perlindungan Simbolan, "Nikah *Misyār* Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Al-Himayah* 3, no. 2 (2019): h. 183.

pendekatan kemaslahatan yang dapat dicapai dalam pernikahan ini. Meskipun al-Qardawi juga menggunakan *qiyas* -yakni mengqiyaskan nikah *misyār* dengan kasus Saudah istri Nabi yang memberikan hak malamnya untuk Aisyah- namun dengan proporsi yang kecil. Sementara kelompok yang melarang nikah *misyār* tampaknya lebih mengedepankan *qiyas* antara nikah *misyār* dengan nikah biasa, sehingga adanya perbedaan-perbedaan antara nikah *misyār* dan nikah biasa, menyebabkan nikah *misyār* dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah, sehingga diharamkan. Selain itu, kelompok yang melarang nikah *misyār* lebih banyak melihat aspek mudharat yang dihasilkan dari jenis pernikahan ini. Dari aspek perspektif *ushul* fikih, kelompok yang menolak nikah *misyār* mengharamkan pernikahan jenis ini dengan metode *sadd ad-dharieh*, artinya menutup jalan yang menuju kepada kerusakan.¹²

2. Perbedaan kriteria keabsahan nikah.

Sebagaimana yang diketahui bahwa di antara alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang membolehkan nikah *misyār* adalah selama suatu pernikahan terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan itu sah. Sedangkan ululam yang melarang nikah *misyār* berpandangan bahwa keabsahan pernikahan tidak semata-mata tercapainya syarat dan rukun pernikahan, tetapi juga harus terwujud tujuan-tujuan pernikahan.

3. Perbedaan dalam memahami wajib tidaknya sosialisasi pernikahan.

Pernikahan *misyār* (meskipun tidak semuanya) biasanya mengandung unsur kerahasiaan antara pihak yang melakukan pernikahan dengan istri pertama dan keluarganya. Dalam pandangan mazhab Maliki, misi pernikahan adalah pemberitahuan atau sosialisasi. Syarat adanya

¹²Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqāsid Shari'ah", h. 216.

sosialisasi merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Dengan dirahasiakannya sebuah pernikahan berarti tidak terwujud misi pemberitahuan atau sosialisasi. Selain itu, merahasiakan hubungan pernikahan dianggap termasuk ciri-ciri perzinaan. Sehingga pernikahan manakala sudah diminta untuk disembunyikan, maka mirip dengan praktik perzinaan, maka akibatnya rusak secara hukum.¹³ Demikian pandangan mazhab Maliki yang diikuti oleh kelompok ulama yang mengharamkan nikah *misyār*. Adapun kelompok yang membolehkan nikah *misyār* berpedoman pada pendapat jumbuh ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali yang menyatakan bahwa pernikahan yang telah terpenuhi syarat dan hukumnya, meskipun kedua mempelai, saksi, dan wali bersepakat merahasiakannya dari masyarakat, maka pernikahan tersebut tetap sah hukumnya. Namun, menyembunyikan pernikahan dapat dihukumi makruh agar tidak muncul tuduhan miring kepada kedua pihak yang melaksanakan pernikahan itu.

4. Perbedaan dalam menentukan syarat-syarat yang membatalkan pernikahan.

Menurut pihak yang mengharamkan nikah *misyār*, adanya syarat bahwa suami tidak menafkahi istri, tidak memberi tempat tinggal, serta tidak membagi malamnya dengan istri yang dinikahi secara *misyār*, serta beberapa kewajiban sejenis yang ditetapkan syariat atas suami termasuk syarat-syarat ilegal (batil), oleh karenanya pernikahan ini tidak sah. Sedangkan, ulama yang membolehkan nikah *misyār*, mengenai masalah ini berpendapat bahwa adanya syarat-syarat seperti suami tidak menafkahi, tidak memberi tempat tinggal, tidak membagi malamnya dengan istri

¹³Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqāsid Shari'ah", h. 217.

misyār, bukanlah syarat yang menyebabkan pernikahan tersebut batal (tidak sah). Adanya syarat-syarat tersebut dapat diterima dengan syarat pula bahwa sang istri merelakan tidak terpenuhinya sebagian hak-haknya dalam pernikahan tanpa paksaan dari pihak manapun. Akan tetapi, jika seorang istri bermaksud menuntut hak-haknya tersebut, maka ia berhak melakukannya, dan pernikahan tetaplah sah tanpa ada sesuatu pun yang membatalkannya.

Itulah poin-poin yang menjadi penyebab perbedaan diantara para ulama mengenai hukum nikah *misyār*.

Melihat dari tujuan nikah *misyār* yaitu untuk menghormati dan mensucikan wanita, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kerugiannya, manfaat dan mudaratnya, bentuk pernikahan ini tidak diharamkan. Menurut Hukum Islam pernikahan *misyār* ini tidak haram jika istri sudah menghalalkan untuk tidak diberikan nafkah, tempat tinggal, dan tidak tinggal bersama, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, pada hakikatnya kewajiban menafkahi adalah tanggungjawab yang harus dipikul suami terhadap istrinya. Maka, dalam perkawinan ini sebaiknya dipertimbangkan dampak positif dan negatifnya supaya dapat diterima keduanya secara adil dan seksama.

Konteks masyarakat Indonesia, keberlakuan hukum syariah sudah seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek lain yang dirasa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana fatwa hendak ditebarkan dan hukum hendak diberlakukan. Dalam hal ini jika kebolehan nikah *misyār* diberlakukan di Indonesia, maka yang akan menjadi korban adalah masyarakat Muslimah Indonesia.

Memang secara yuridis dan berdasarkan metode *tarjih maqāsid*, pendapat yang membolehkan nikah *misyār* tampak lebih kuat, akan tetapi hendaknya

diperhatikan bahwa suatu kemaslahatan yang berlaku di suatu negeri dan budaya tertentu belum tentu sesuai dan sejalan dengan kemaslahatan di negeri lain. Apalagi, berdasarkan 'urf masyarakat Indonesia, nikah *misyār* atau model-model pernikahan lainnya seperti *mut'ah*, bahkan poligami, masih merupakan sesuatu yang lebih bersifat kasuistik di Timur Tengah. Artinya pernikahan seperti itu bukan menjadi bagian dari tradisi masyarakat di Indonesia, apalagi dipraktikkan dan dianggap sebagai solusi. Maka hendaknya nikah *misyār* ini dilarang di Indonesia, baik dengan undang-undang secara resmi maupun dengan fatwa majelis ulama.

C. Nikah Misyār dalam Pandangan Hukum Perkawinan di Indonesia

Salah satu bentuk perkawinan yang ada dan mulai dikenal di lingkungan masyarakat yakni perkawinan *misyār*. Berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No 1 tahun 1974. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Seperti yang sudah diuraikan di atas nikah *misyār* adalah sebuah bentuk perkawinan dimana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya tidak diperoleh dalam perkawinan yaitu nafkah lahir. Sedangkan Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur undang-undang tentang perkawinan yang tertuang dalam UU No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak hanya itu saja UU No 1 tahun 1974 telah mengatur kewajiban suami dalam memberi nafkah lahiriyah kepada sang istri yakni pasal 80 ayat 2 yang berbunyi:

¹⁴Republik Indonesia, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya" (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 46.

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”¹⁵

Jadi suami wajib memberikan segala sesuatu termasuk nafkah bagi istrinya untuk hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami. Bahkan seorang istri pun bisa menuntut hak harta tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 77 ayat 5 yang berbunyi:

“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan”

Dalam KHI dijelaskan pula tentang kewajiban nafkah dalam pasal 80 diantaranya ayat 4 yang berbunyi:

1. Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga dan perawatan serta biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan anak.¹⁶

Dari beberapa uraian di atas disimpulkan secara garis besar bahwa nikah *misyār* ini mengarah kepada pemberian keringanan terhadap suami dari kewajiban memenuhi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antara istri *misyār* dan istri pertama seperti halnya yang sudah diatur dalam undang-undang mengenai kewajiban suami dan hak istri. Meskipun nikah *misyār* pisah tetapi tetap saja nikah semacam ini tidak dianjurkan di dalam hukum positif karena banyaknya kerugian yang diterima oleh wanita tersebut dan ketidakadilan serta adanya hak-hak yang dihilangkan dan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh suami, maka nikah semacam ini tidak sah di dalam undang-undang dan tidak ada penganjurannya

¹⁵Republik Indonesia, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya”, h. 83

¹⁶Republik Indonesia, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya” h. 84

karena adanya kewajiban dan hak-hak yang sama sekali tidak terpenuhi dan tidak dipenuhi oleh suami.

D. Relevansi Hukum Nikah Misyār dalam Perpektif Fikih Munakahat dan Hukum Perkawinan di Indonesia

Setelah melalui telaah terhadap beberapa pembahasan tentang nikah *misyār* dari berbagai sumber dan perspektif, maka peneliti menemukan relevansi mengenai hukum nikah *misyār* dari perspektif fikih munakahat dan hukum perkawinan di Indonesia yaitu berdasarkan hukum Islam dan KHI. Menurut hukum agama nikah *misyār* dianggap sah karena terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya, tetapi perkawinan ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam maupun dalam UU perkawinan di Indonesia, dimana terdapat penyimpangan di dalamnya sehingga sulit terwujud *Sakinah mawaddah warahmah* di antara keduanya.

Bisa dilihat dalam Q.S. al-Nisa ayat/4: 1. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹⁷

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Thalaq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 99.

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.¹⁸

Dan Q.S.al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا شَيْئًا

Terjemahnya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.¹⁹

Dari ketiga ayat tersebut dapat dilihat bahwa sejatinya dalam pernikahan itu suami wajib memenuhi kebutuhan istri seperti nafkah, tempat tinggal, dan pendidikan anak. Begitu juga hadis-hadis sahih yang telah menegaskan tentang nafkah kepada istri serta kaidah fikih yang mengindikasikan pelarangan dikarenakan lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya dan inti dari nikah *misyār* yakni seorang suami tidak dituntut atas kewajibannya dalam hal tempat tinggal dan nafkah lahiriah sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan Islam yang telah disyariatkan. Keharusan suami memberi nafkah kepada istrinya ialah apabila mereka sudah tinggal sekamar dan *wata'*, bukan karena sudah terjadinya akad nikah saja. Nafkah yang wajib diberikan itu berupa; pakaian yang selayaknya, makanan/minuman, obat-obatan, tempat tinggal yang layak meskipun sewa, perabot rumah tangga, walaupun istri seorang yang kaya.

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 817-818.

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 44.

Begitu pun dalam KHI telah dijelaskan hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi selama berumah tangga, dan jika selama pernikahan suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, mereka dapat mengajukan tuntutan di pengadilan.

Menurut pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab qabul telah dilaksanakan bagi umat Islam, maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama dimata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini dimata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada pasal 2 ayat 2 UU perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa UU perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh UU (hukum negara) dan hukum agama. Artinya jika sebuah pernikahan hanya dilangsungkan menurut ketentuan UU negara tanpa memperhatikan hukum agama, maka pernikahan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya.

Dalam bab sebelumnya telah dipaparkan sebab-sebab terjadinya pernikahan *misyār*, yang sebab-sebabnya kebanyakan datang dari kondisi wanita yang melakukan nikah *misyār*. Menurut peneliti, keadaan wanita dalam nikah *misyār* bukanlah hambatan ataupun suatu kondisi yang tidak mampu untuk menikah, tetapi karena keengganan mereka untuk menikah dan keengganan untuk terikat status sebagai istri. Dimana menjadi seorang istri berarti membatasi diri dalam bersosialisasi dan berteman terutama dengan lawan jenis. Karena dalam praktiknya nikah *misyār* ini dilakukan secara diam-diam dan tidak tercatat dalam pengadilan agama. Padahal dalam ajaran Islam, mereka ini termasuk orang yang

mampu menikah dan melaksanakan pernikahan hukumnya wajib. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari perbuatan zina sekaligus memuliakan mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya tentang Hukum Nikah *Misyār* dalam Perspektif Fikih Munakahat dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Nikah *misyār* adalah pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun-rukun pernikahan, hanya saja dalam pernikahan ini wanita harus mengugurkan sebagian haknya atas suami, seperti hak tempat tinggal, nafkah, menetap bersama, hak berbagi atau hak gilir dengan istri-istri yang lain. Faktor penyebab terjadinya pernikahan ini adalah: wanita-wanita yang melajang sampai usia tua atau biasa disebut dengan perawan tua, wanita-wanita karir memiliki penghasilan tetap, wanita yang mengalami perceraian, janda yang ditinggal mati suaminya sendirian atau bersama dengan harta yang melimpah ruah.
2. Mengenai hukum nikah *misyār* sendiri, para ulama belum menemukan titik temu dalam ketetapan hukumnya, karena para ulama pun terbagi dalam 3 kelompok, yaitu *pertama*, kelompok ulama yang menghalalkan nikah *misyār*, dimana mereka berpendapat pernikahan ini sah karena syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. *Kedua*, kelompok ulama yang melarang pernikahan *misyār*, dikarenakan pernikahan ini lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya. *Ketiga*, kelompok yang *tawaqquf* terhadap hukum nikah *misyār*, karena menurut mereka esensi pernikahan seperti ini, dalil yang digunakan baik yang mendukung maupun yang

menolak tampak belum jelas dan meyakinkan. Oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa perlu adanya kajian dan telaah lebih dalam mengenai nikah *misyār* ini, sehingga diharapkan hukum mengenai nikah *misyār* jelas adanya. Walaupun beberapa ulama kontemporer menghalalkan nikah *misyār*, tetapi tidak dianjurkan untuk dilakukan.

3. Menurut hukum Islam dan KHI, nikah *misyār* dianggap sah karena memenuhi syarat dan rukun-rukun perkawinan, akan tetapi nikah *misyār* tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam hukum Islam dan KHI karena terdapat penyimpangan di dalamnya, sehingga sulitnya terwujud *Sakinah, mawaddah warahmah*.

B. Saran

Akhir dari penyusunan skripsi ini, sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka peneliti memberikan beberapa saran kepada pembaca dan khususnya kepada Peneliti sendiri, serta masyarakat pada umumnya:

1. Bagi setiap orang yang melangsungkan pernikahan agar menjunjung tinggi nilai-nilai pernikahan, tujuan pernikahan, dan membangun rumah tangga yang berkasih sayang dan penuh tanggung jawab, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan seks semata.
2. Meskipun pernikahan *misyār* sah, sebaiknya tidak menempuhnya jika ada jalan lain yang lebih maslahat, karena walaupun sah menurut syarat dan rukunnya tetapi tidak ada ketetapan dan kekuatan hukumnya dalam konteks negara Indonesia.
3. Hasil penelitian tentang pernikahan *misyār* belum bisa dikatakan final, sebab tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa hal yang terlewatkan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan ketajaman analisis yang peneliti miliki, dan tidak menutup kemungkinan akan ada hasil kajian

baru dari para ulama mengenai nikah *misyār* ini. Oleh karena itu, diharapkan ada peneliti baru yang mengkaji ulang dari berbagai pandangan, referensi atau pun dari hasil penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Ana, Umi. "Praktik Nikah Misyar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)". *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2021.
- al-Asyqar, Usamah *mustajidāt Fikihiyah fī Qadāya al-Zawāj wa al-Ṭalak* Damaskus: Dar al-Ilmiyah, 1423 H/2002 M.
- Abdurrahman bin Baz, Abdul Azis bin Abdullah. *Majmu' Fatawa*. Cet. I; Kerajaan Arab Saudi: Idaratul 'Ammah, 1411 H/1990 M.
- al-Bukhāri, Abī 'Abdillāh Muhammad bin Isma'īl bin Ibrahīm. *Sahih al-Bukhāri*. Cet. I; Riyad: Dār al-Salam, 1417 H/1997 M.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2020.
- Harahab, M. Yahya. "Hukum Perkawinan Nasional". *Skripsi*. medan: Universitas Medan Area
- Hermanto, Agus, dkk. "Nikah Misyar dan Terpenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri", *Ijtima'iyah* 13, no. 2 (2020): h. 131-153.
- Ishak, Ajub. "Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam", *al-Mizan* 9, no. 1 (2013): h.67-69.
- Kementrian Agama RI. "Al-Qur'an dan Terjemahannya". Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- al-Kuwaitiyah, Al-Auqaf. *al-Mausu'ah al-Fikihiyah al-Kuwaitiyah*. Cet. II; Kuwait Wazaratu al-Auqaf wa al-syuun al-Islamiyah, 1404 H/1983 M.
- al-Malibari, Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. "*Fat-hul Mu'in* Cetakan I". Cyprus: Al-Jaffan & Al-Jabi, 2004.
- al-Malikī, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusydi al-Qurtubī al-Andalusī. "*Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyatu al-muqtasid* Juz 3 Cetakan I". Republik Arab Mesir: Darul Ibnu Jauzi, 2014.
- al-Nawawi, Muhyiddin Abi Zakariyah Bin Syarif. *Minhajut Ṭālibin wa Umdat al-Muftin*. Cet. I; libanon: Dar al-Minhaj, 1426H/2005 M.
- an-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Fikih Muslim* Cetakan II". Arab Saudi: Darussalam, 2000.
- Nugroho, Agung Tri. "Problematika Nikah Misyār dalam Tinjauan Sosiologi dan Psikologi", *al-Qadhi* 1, no. 1 (2019), h. 83
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- al-Qardawi, Yusuf. *haul zawāj al-misyār* (Cet. I; Saudi Arabia: Islamic Fikih Academy, 1427 H/2006 M), h. 6.
- Qudamah, Muwafaquddin Ibnu. *kitab Al Mughni Bab Nikah Jilid 9* Cetakan III" Riyadh: Dar Alamul Kutub, 1997

- Republik Indonesia. “*Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*”. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Risna. “Perkawinan Misyar dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. *Sahih Fikih Sunah*. Cet. Mesir: Maktabah Taufiqiyah, 1423 H/2003 M.
- Simbolan, Perlindungan. “Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Himayah* 3, no. 2 (2019): h. 183.
- Sunarto, Muhammad Zainudin dan Zainuri Chamdani. “Nikah Misyar: Aspek Masalah dan Mafsadah”, *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): h. 95.
- Suryani. “Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri Pada Pernikahan *Misyār* Dalam Pemikiran Wahbah al-zuhaili”, *Jurnal Muslim Heritage* 6, no.1 (2001): h. 49
- al-Tirmizi, Muhammad Bin ‘Isa Bin Saurah Bin Musa Bin Dahak Bin al-Sulami. *Sunan al-Tirmizi*. Cet. II; Riyad: Dar al-Hadarah, 1436 H/2015 M
- Tohari, Chomim. “Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari’ah”, *Al-Tahir* 12, no. 2 (2013): h. 207-218
- Ulama, Nukbah. *al-Fikih al-muyassar*. Cet. Arab Saudi: Maktabah Dar Fajr, 1424 H/2003 M.
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 14, no. 2 (2016): h. 189.
- Yazid, Mhd. “Relasi Suami Istri dan Pelanggaran Patriarki “Nikah Misyār dalam Perspektif Gender”, *Ijtihad* 36, no. 1 (2020): h. 109.
- Yusuf, Abdul Malik. *zawāj al-Misyār Dirasah Fikihiyah wa Ijtima’iyah*. Cet. Riyad: Dār ibnu laboun, 1428 H/2008 M.
- Zuhaili, Wahbah. “*Fikih Islam wa Adillatuhu* Juz 7 Cetakan II”. Damaskus: Darul al-Fikr, 1985.
- Zulkifli. “Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam”. *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Khairul Hardyansah
 Tempat Tanggal Lahir : Tolitoli, 9 November 2000
 Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Kel. Nalu Kec. Baolan
 Kab. Tolitoli Sulawesi Tengah
 NIM/NIMKO : 181011136/85810418136
 Agama : Islam
 Status : Mahasiswa
 Jurusan : Syariah
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Nama Ayah : Harba Hamzah
 Nama Ibu : Sherly A Rasyid
 Nama Istri : Ana Pratiwi, S.Pd.

B. Jenjang Pendidikan

- SDN 1 Nalu Tamat Tahun 2012
- MTS Muhammadiyah Tolitoli Tamat Tahun 2015
- MAN Tolitoli Tamat Tahun 2018